

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan langkah awal yang penting bagi peneliti untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai topik yang akan dikaji. Melalui kajian ini, peneliti dapat melakukan perbandingan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu juga berfungsi untuk memetakan posisi penelitian yang sedang dikembangkan, serta memperkuat orisinalitasnya. Pada bagian ini, peneliti menyajikan sejumlah penelitian yang relevan, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum, disertai dengan ringkasan isi dan temuan utamanya..

Berikut ini adalah sejumlah penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan topik yang sedang penulis teliti.

Pertama pada penelitian M. Rijan (2023) yang berjudul. *Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah kepada Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Fokus utama penelitian M.Rijan adalah landasan normatif KHI terkait kewajiban nafkah suami-istri (Pasal 77–80). Hal ini sejajar dengan penelitian ini yang juga membedah pandangan KHI tentang hak istri menggugat cerai suami fakir. Namun pada penelitian M.Rijan sepenuhnya menggunakan pendekatan yuridis-normatif tanpa menganalisis putusan konkret atau proses pengambilan keputusan hakim secara empiris. Sementara itu, penelitian ini memadukan yuridis normatif dengan empiris, menelaah pelaksanaan KHI dalam satu putusan

spesifik (No. 2196/Pdt.G/2024/PA.pwt) dan mewawancarai hakim serta panitera untuk memahami tahap intelegensia, desain, dan pemilihan keputusan .

Kedua pada penelitian Diana Handayani (2018). Dengan judul *Kekurangan Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat*, mengkaji penggunaan alasan kekurangan nafkah suami dalam gugatan cerai, membandingkan empat mazhab fiqh dan praktik di PA Cibinong. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan alasan perceraian karena faktor ekonomi dan rujukan ke Pasal-Pasal KHI sebagai landasan hukum. Di sisi lain perbedaannya yaitu, pada penelitian Handayani ialah bersifat komparatif antar-mazhab tanpa menyentuh aspek proses pengambilan keputusan hakim; begitu pula cakupannya bersifat lintas wilayah, bukan menitikberatkan pada satu putusan kasus di Purwokerto. Dan penelitian ini melengkapi dengan fokus yang lebih tajam yaitu pada hak istri terhadap keputusan bercerai dalam setiap tahap keputusan hakim dalam satu perkara konkret.

Ketiga pada penelitian A. Aziz (2020). *Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian*. Penelitian A. Aziz menelusuri konsep nafkah suami fakir menurut mazhab Mālikī bahwa selama kondisi fakir kewajiban nafkah gugur dan tidak menjadi utang. Sejalan dengan penelitian ini, kajian ini memasukkan pendekatan fiqh klasik yang turut diakomodasi dalam KHI . Namun perbedaannya A. Aziz tidak membedah implementasi KHI di pengadilan maupun proses hakim dalam memutus perceraian; penelitiannya hanya berhenti pada telaah teks mazhab. Sedangkan penelitian ini beranjak lebih jauh dengan menguji penerapan norma

tersebut pada putusan PA Purwokerto dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi pihak suami pasca-putusan.

Keempat pada penelitian Meilinda Rahmawati (2024) dengan judul *Perceraian dengan Alasan Suami Tidak Memberi Nafkah kepada Istri dan Anak di Kabupaten Bondowoso*. Penelitian Meilinda Rahmawati menggambarkan praktik lapangan perceraian akibat suami lalai nafkah di Bondowoso menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sama seperti penelitian ini, studi ini memanfaatkan data empiris untuk melihat realitas persidangan di PA setempat. Perbedaannya terletak pada cakupan: Bondowoso melihat fenomena umum di wilayah tersebut tanpa menelaah proses pengambilan keputusan secara sistematis pada tiap tahap intelegensia–desain–pemilihan. Sebaliknya, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada studi satu putusan dan menguraikan bagaimana hakim menimbang kondisi fakir suami di setiap tahapan keputusan.

Kelima pada penelitian Makmur, Muhlis Madani dan Nurbiah Tahir (2021) yang berjudul *Pengambilan Keputusan Majelis Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sidra* menawarkan kajian unik tentang tahapan pengambilan keputusan hakim (intelegensia, desain, pemilihan), tetapi dalam konteks perceraian umum tanpa membatasi pada alasan ekonomi atau rujukan KHI. Persamaannya adalah kedua studi sama-sama menyoroti mekanisme internal pengambilan keputusan hakim. Perbedaannya, penelitian Sidrap tidak menekankan kondisi suami fakir maupun landasan KHI hanya melihat proses adopsi putusan secara prosedural. Proposal Anda

mengintegrasikan kedua elemen tersebut, yaitu analisis tahapan keputusan dalam kerangka norma KHI dan konteks ekonomi fakir.

B. Kerangka Teori

1. Pengambilan Keputusan

a. Definisi Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang memiliki kekuatan hukum, dikeluarkan secara sah dan resmi oleh seorang hakim sebagai pejabat negara yang berwenang. Pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka dalam persidangan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, penyampaian secara lisan saja tidaklah memadai, putusan tersebut harus dituangkan secara tertulis dan dibacakan secara resmi di hadapan sidang pengadilan. Sebelum proses pembacaan dilakukan oleh hakim di depan persidangan, naskah putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Setelah para pihak menyampaikan kesimpulan mereka kepada majelis hakim dalam perkara perdata, hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan keputusan atau putusan. Putusan akhir dalam suatu perkara umumnya memuat sanksi atau hukuman bagi pihak yang dinyatakan kalah. Baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Pidana, pelaksanaan sanksi dapat diberlakukan secara paksa terhadap pihak yang melanggar hukum, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Perbedaannya terletak pada jenis sanksi: dalam hukum perdata, bentuk

hukuman berupa pemenuhan kewajiban atau pembayaran ganti rugi bagi pihak yang dirugikan, sedangkan dalam hukum pidana, sanksi dapat berupa hukuman penjara atau denda (Faiz, 2022).

Putusan hakim memiliki beberapa komponen utama, di antaranya adalah bagian pertimbangan hukum yang disebut dengan konsideran, serta bagian yang memuat isi keputusan yang dikenal sebagai amar putusan. Konsideran berisi landasan hukum dan alasan yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan, sedangkan amar putusan memuat inti dari putusan yang menjadi penetapan akhir atas perkara yang diperiksa. Dalam praktik hukum, terdapat dua jenis putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela, atau *provisional verdict*, terbagi menjadi tiga bentuk: putusan preparatoir, insidentil, dan provisional. Putusan preparatoir dan insidentil umumnya dikeluarkan pada tahap awal atau selama proses persidangan berlangsung, sementara putusan provisional berkaitan langsung dengan pokok perkara dan bersifat sementara untuk melindungi kepentingan salah satu pihak. Putusan sela biasanya digunakan dalam kondisi yang mendesak untuk memungkinkan pengambilan tindakan cepat.

Sebagai contoh, jika seorang penyewa menggugat pemilik rumah karena atap rumah sewa rusak saat musim hujan, hakim dapat mengeluarkan putusan sela agar atap segera diperbaiki. Contoh lainnya, seorang istri yang menggugat cerai meminta izin kepada hakim untuk tidak tinggal serumah dengan suaminya selama proses perceraian berlangsung.

Dalam kasus ini, hakim juga dapat mengeluarkan putusan sela. Sesuai dengan Pasal 180 HIR, putusan provisional memiliki kekuatan hukum yang memungkinkan pelaksanaan langsung.

b. Jenis – Jenis Putusan Hakim

1) Putusan Sela

Menurut H. Ridwan Syahrani, putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir, yang bertujuan untuk mendukung kelancaran serta mempermudah proses pemeriksaan perkara pada tahap berikutnya. Landasan hukum terkait putusan sela tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk mengeluarkan putusan yang belum bersifat final bukan *eindvonnis* selama proses persidangan masih berjalan.

Meskipun bukan putusan akhir, putusan sela tetap menjadi bagian integral dari keseluruhan proses perkara dan terhubung langsung dengan putusan akhir yang akan dijatuhkan. Dengan demikian, sebelum hakim memutuskan pokok perkara, ia dapat terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela, baik yang bersifat *preparatoir* maupun *interlocutoir*. Putusan sela ini biasanya memuat perintah tertentu yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang berperkara, dengan tujuan mempermudah hakim dalam menuntaskan pemeriksaan perkara sebelum sampai pada tahap akhir putusan

2) Putusan *Preparatoir*

Putusan *preparatoir* adalah salah satu bentuk putusan sela yang dikeluarkan sebagai langkah awal dalam rangka mempersiapkan terbitnya putusan akhir. Putusan ini tidak berkaitan dengan substansi atau pokok sengketa yang dipermasalahkan, karena sifatnya semata-mata administratif atau prosedural, yang bertujuan untuk menunjang kelancaran jalannya proses persidangan hingga putusan akhir dapat diambil. Sebagai contoh, putusan ini dapat berupa penetapan untuk mengumpulkan bukti tambahan atau menghadirkan saksi misalnya (Faiz, 2022).

Salah satu bentuk putusan sela misalnya adalah keputusan hakim yang menyetujui atau menolak permintaan penundaan sidang guna pemeriksaan saksi, keputusan yang memberikan izin atau menolak permohonan penundaan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi ahli, serta keputusan yang mewajibkan pihak tergugat hadir langsung di persidangan guna memberikan penjelasan mengenai fakta hukum, meskipun tergugat telah menunjuk kuasa hukum sebagai wakilnya.

3) Putusan *Interlocutoir*

Putusan *interlocutoir* adalah jenis putusan sela yang memuat instruksi untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara, termasuk pemeriksaan terhadap para saksi yang akan digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan hakim. Putusan ini memiliki potensi untuk memengaruhi hasil akhir perkara, karena temuan dari proses pembuktian tersebut

akan menjadi landasan bagi hakim dalam merumuskan putusan final. Salah satu contoh, putusan ini bisa berisi perintah untuk memeriksa keterangan ahli, sesuai dengan Pasal 154 HIR, jika hakim menganggap perlu untuk mendengar pendapat dari ahli yang kompeten, baik atas inisiatif hakim sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, guna menjelaskan hal-hal yang belum jelas terkait masalah yang disengketakan.

Selain itu, putusan *interlocutoir* juga dapat memuat perintah untuk dilakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 153 HIR, apabila hakim atau salah satu pihak menilai perlu dilakukan pemeriksaan secara langsung di tempat yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam konteks ini, putusan akan mencantumkan instruksi kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakan pemeriksaan di tempat tersebut (Faiz, 2022).

Putusan *interlocutoir* juga dapat memuat perintah kepada para pihak untuk mengucapkan atau mengangkat sumpah, baik sumpah yang bersifat menentukan maupun tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 HIR dan Pasal 1929 KUHPerdara. Tindakan pengambilan sumpah ini akan dicatat dalam putusan tersebut. Selain itu, dalam situasi tertentu, hakim berwenang memerintahkan pemanggilan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 139 HIR, khususnya apabila pihak penggugat atau tergugat tidak mampu menghadirkan saksi yang

dibutuhkan secara mandiri. Dalam situasi ini, pihak yang memerlukan keterangan saksi dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar saksi tersebut dipanggil secara resmi melalui juru sita, sebagaimana ketentuan Pasal 121 HIR. Di samping itu, putusan interlocutoir juga bisa memerintahkan pemeriksaan terhadap pembukuan suatu perusahaan yang menjadi objek sengketa, yang pelaksanaannya dilakukan oleh akuntan publik independen.

4) Putusan *Insidentil*

Putusan insidentil merupakan salah satu jenis putusan sela yang dikeluarkan dalam rangka menangani peristiwa-peristiwa tertentu (insiden) yang dapat menghambat sementara jalannya persidangan. Contohnya adalah ketika kuasa hukum dari salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, meninggal dunia. Selain itu, putusan ini juga dapat berupa perintah kepada penggugat untuk menyerahkan jaminan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan putusan secara langsung. Putusan insidentil juga mencakup keputusan yang mengizinkan pihak ketiga ikut ambil bagian dalam perkara yang sedang berjalan, baik melalui mekanisme *voeging* (bergabung sebagai pihak), *tusschenkomst* (campur tangan pihak luar), maupun *vrijwaring* (jaminan dari pihak ketiga), serta situasi sejenis lainnya (Faiz, 2022).

5) Putusan *provisionil*

Aturan ini diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG, yang dikenal dengan sebutan *provisionele beschikking*, yaitu putusan bersifat

sementara yang dikeluarkan oleh hakim sebagai langkah atau tindakan sementara, sambil menunggu ditetapkannya putusan akhir atas pokok perkara.

Putusan provisionil merupakan putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim sebelum adanya putusan akhir, yang bersifat sementara dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak salah satu pihak demi menjamin keadilan selama proses persidangan berlangsung. Putusan ini umumnya diterbitkan karena adanya situasi yang sangat mendesak dan menyangkut kepentingan penting dari salah satu pihak dalam sengketa. Misalnya, dalam perkara perceraian, seorang istri dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk mendapatkan izin meninggalkan rumah yang ditempati bersama suami selama proses persidangan berlangsung. Contoh lainnya adalah ketika seorang suami digugat atas kelalaiannya dalam memberikan nafkah, maka hakim dapat menetapkan kewajiban bagi suami tersebut untuk membayar nafkah sementara kepada anak hasil pernikahan, meskipun putusan akhir atas perkara belum dijatuhkan.

6) Putusan akhir

Menurut H. Ridwan Syahrani, putusan akhir atau *eindvonnis* adalah jenis putusan yang secara resmi menutup proses penyelesaian suatu perkara perdata pada satu tingkat pemeriksaan tertentu. Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, perkara dapat diselesaikan melalui tiga jenjang, yaitu tingkat pertama di Pengadilan Agama, tingkat banding di

Pengadilan Tinggi, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan akhir ini menunjukkan bahwa pengadilan pada jenjang tersebut telah menyelesaikan seluruh kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga tidak dimungkinkan lagi kelanjutan proses hukum pada tingkat yang sama (Faiz, 2022).

2. Perceraian dan Cerai Gugat

Perceraian adalah langkah hukum yang ditempuh untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang sah menurut hukum (Manna et al., 2021). Di Indonesia, pengaturan mengenai perceraian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses di pengadilan, setelah pengadilan terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua pihak yang bersengketa (Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974). Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, perceraian hanya bisa terjadi jika sebelumnya ada pernikahan. Dalam fikih, perceraian terkesan diberikan keleluasaan, di mana suami memiliki hak istimewa untuk menjatuhkan talak. Akibatnya, suami memiliki otoritas penuh untuk menceraikan istri dengan cara apa pun yang diinginkannya, termasuk melalui ucapan langsung (*sarih*), sindiran, tulisan, atau melalui perwakilan. Dalam hal ini, istri dianggap sebagai pihak yang harus menerima keputusan tersebut. Pandangan ini umum di kalangan ulama yang menganggap talak sebagai hak prerogatif suami.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman utama dalam penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Agama, Pasal 114 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi baik melalui talak yang dijatuhkan oleh suami maupun melalui gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri pernikahan. Dalam KHI, perceraian di Indonesia dibagi menjadi dua bentuk utama, yakni cerai talak dan cerai gugat. Meskipun keduanya memiliki dasar hukum serta tata cara yang berbeda, keduanya tetap harus diproses melalui Pengadilan Agama.

Pada penelitian ini hanya fokus kedalam cerai gugat, Cerai gugat merupakan suatu mekanisme hukum yang memberikan hak kepada salah satu pihak dalam ikatan perkawinan untuk mengajukan permohonan perceraian melalui Pengadilan Agama (Romadhoni & Rojak, 2024). Cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat tinggal istri selaku penggugat. Namun, jika istri meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin suami, maka gugatan perceraian harus diajukan di Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi di tempat tinggal suami. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum Islam, jenis perceraian ini dikenal dengan istilah *khulu'*, yaitu perceraian yang dilakukan atas permintaan istri, meskipun suami tidak menghendaknya (Rika Widianita, 2023).

Pasal 132 KHI menyatakan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama." Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan cerai gugat antara lain adalah suami tidak menunaikan kewajiban nafkah, melakukan tindak kekerasan terhadap istri, atau meninggalkan istri tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Seperti halnya cerai talak, proses cerai gugat juga harus melalui mediasi di pengadilan sebelum putusan dijatuhkan (Rika Widianita, 2023). Apabila suatu permasalahan dalam rumah tangga tidak berhasil diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak, maka langkah terakhir yang dapat diambil adalah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama oleh pihak istri terhadap suaminya. Setelah proses persidangan dilakukan dan pengadilan memutuskan untuk mengabulkan perceraian tersebut, maka Pengadilan Agama akan menerbitkan akta cerai. Bentuk perceraian seperti ini dikenal dengan istilah cerai gugat.

Islam mengajarkan agar upaya perdamaian diutamakan sebelum perceraian dilakukan, mengingat pernikahan adalah ikatan suci yang kuat. Ini juga sesuai dengan prinsip bahwa perceraian seharusnya tidak dilakukan dengan mudah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah bersabda bahwa talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dinilai shahih oleh Hakim, meskipun Abu Hatim menganggapnya mursal).

Istilah "perceraian" sebenarnya cukup netral, namun tidak sepenuhnya mewakili makna "putusnya perkawinan", Sebab perceraian merupakan salah

satu cara yang menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan. Untuk menghindari kekeliruan dalam penggunaan istilah, kita bisa menggunakan istilah “putusnya perkawinan”, meskipun maknanya tidak sama dengan istilah *ba'in* dalam fikih, dan lebih dekat dengan istilah *furqah* sebagaimana dikenal dalam kitab-kitab fikih. Menurut Amir Syarifuddin dalam karyanya *Garis-Garis Besar Fikih*, perceraian meski tidak diharapkan, dapat menjadi pilihan terakhir dalam situasi di mana kehidupan rumah tangga telah jauh menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.

3. Hak Istri atas Suami

Suami memiliki peran sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan utama keluarga, meliputi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Di sisi lain, istri berperan penting dalam mengelola keuangan keluarga sesuai dengan penghasilan yang diserahkan oleh suami. Kewajiban merawat dan membesarkan anak bukanlah tugas yang muncul hanya karena status istri dalam keluarga, melainkan berasal dari komitmen dan keikhlasan, terlepas dari keadaan istri. Setelah pernikahan terjadi, istri menjadi bagian dari tanggung jawab suami dalam keluarga, termasuk dalam hal pekerjaan dan penghidupan (Sandra, 2024).

Nafkah memiliki posisi yang sangat penting dalam ikatan pernikahan, dan pekerjaan suami merupakan bagian dari usaha untuk menunaikan tanggung jawab atas hak istri. Tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah bagi istri dan anak-anak menjadi dasar penting dalam menciptakan keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Apabila suami lalai atau gagal

dalam memenuhi kewajiban nafkah ini, baik kepada istri maupun anak-anak, maka hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam mewujudkan keluarga yang ideal (Sandra, 2024).

Oleh karena itu, suami memiliki kewajiban untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, baik kebutuhan dasar, tambahan, maupun kebutuhan lainnya, serta menjaga martabat keluarga. Dalam ajaran Islam, pernikahan yang sah merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membina kehidupan rumah tangga yang penuh keharmonisan. Mereka tinggal bersama, berbagi tanggung jawab dalam mengatur keuangan, membesarkan anak-anak, dan menjaga nama baik keluarga. Selama hubungan suami istri didasarkan pada ajaran Islam, maka menjadi tanggung jawab suami untuk mencukupi semua kebutuhan istrinya, sementara istri berkewajiban untuk menaati suaminya.

Istilah "nafkah" berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-nafqah* (نَفَقَةٌ), yang merupakan turunan dari kata dasar *nafaqa* (نَفَقَ), yang berarti habis atau mengeluarkan belanja. Menurut Abdurrahmān al-Jazīrī, secara etimologis, *nafkah* berarti “mengeluarkan” atau “pergi”. Kata *nafkah* sendiri berbentuk *maṣdar* (kata dasar), sedangkan bentuk jamaknya adalah *nafaqāt* (نَفَقَاتٌ), yang mengikuti pola kata seperti *dakhala* (دَخَلَ) dan *dukhl* (دُخُولٌ). Wahbah al-Zuhailī juga mengemukakan pandangan terkait makna ini. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, istilah tersebut kemudian diserap dan

dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mengartikannya sebagai pengeluaran seseorang yang dilakukan dengan kesadaran, meskipun dalam keterbatasan, demi mencapai ketenangan dan kesempurnaan batin (Suheri, 2019).

Pemberian nafkah kepada istri hendaknya tidak membebani suami hingga menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi kedua belah pihak. Perbedaan pandangan mengenai hal ini muncul karena tidak adanya kejelasan apakah nafkah disamakan dengan pemberian makanan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Para ahli fikih sepakat bahwa tidak ada batasan khusus dalam pemberian pakaian, sementara pemberian makanan memiliki ketentuan jumlah tertentu. Mazhab Syafi'i menetapkan jumlah nafkah bukan berdasarkan pada kebutuhan riil istri, melainkan mengacu pada ketentuan syariat. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Mazhab Hanafi, yaitu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi suami, apakah ia termasuk golongan kaya atau miskin (Sandra, 2024).

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri memiliki hak untuk memperoleh nafkah lahir maupun batin dari suaminya. Nafkah lahir mencakup kebutuhan-kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan dan keperluan hidup sehari-hari, sedangkan nafkah batin mencakup kebutuhan biologis dan emosional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa suami memiliki peran utama sebagai penanggung jawab nafkah serta pelindung dalam keluarga. Pandangan ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama (jumhur ulama). Di samping itu, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran

Islam juga menegaskan tanggung jawab suami dalam menafkahi istri, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang menyusui anak selama kurang lebih dua tahun.

Namun pandangan mazhab Ḥanafī, seorang suami yang berada dalam kondisi fakir dibebaskan dari kewajiban memberi nafkah kepada istri. Namun, istri tetap memiliki hak untuk menetapkan bahwa nafkah yang tidak terpenuhi tersebut menjadi utang suami, selama suami benar-benar tidak mampu menafkahi. Adapun menurut mazhab Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī, suami yang mengalami kesulitan ekonomi juga tidak diwajibkan memberi nafkah selama masa kefakirannya. Perbedaannya terletak pada apakah nafkah yang tidak diberikan itu menjadi utang atau tidak. Mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī berpendapat bahwa kekurangan nafkah selama masa kesulitan ekonomi tetap menjadi utang suami dan harus dibayar saat ia telah mampu. Sebaliknya, mazhab Mālikī berpendapat bahwa kewajiban nafkah suami yang fakir gugur tanpa ada tuntutan pembayaran di kemudian hari (Muhammad Al-Fayyad Rafiqi & Abu Hanifah, 2025).

Secara umum, fakir dipahami sebagai individu yang berada dalam kondisi tidak berdaya atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Ketidakmampuan ini mengakibatkan dirinya tidak memiliki sumber penghasilan, baik berupa pekerjaan maupun usaha (Suheri, 2020).

Dari penjelasan tersebut, terdapat dua poin penting yang dapat disimpulkan. Pertama, seluruh mazhab sepakat bahwa suami yang berada dalam kondisi kefakiran tidak dibebani tanggung jawab memberikan nafkah selama ia mengalami kesulitan ekonomi. Kedua, terdapat perbedaan pandangan mengenai status nafkah yang tidak terpenuhi, apakah dianggap sebagai utang suami atau tidak. Mazhab Ḥanafī memiliki pendekatan yang lebih lentur, dengan memberikan kebebasan kepada istri untuk memilih apakah nafkah yang belum diberikan itu ingin dijadikan sebagai utang atau tidak. Sementara itu, mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī menetakannya sebagai utang secara mutlak, sedangkan mazhab Mālikī tidak memperbolehkan istri menetapkan utang karena alasan suami tidak mampu (Suheri, 2020).

4. Kompilasi Hukum Islam

Dalam bahasa Latin, istilah "Kompilasi" berasal dari kata *compilare*, yang memiliki arti mengumpulkan atau menghimpun berbagai hal menjadi satu kesatuan, misalnya menggabungkan berbagai peraturan yang tersebar. Istilah ini kemudian berkembang menjadi *Compilation* dalam bahasa Inggris dan *Compilatie* dalam bahasa Belanda. Kemudian, kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Kompilasi," yang merupakan padanan langsung dari makna kedua istilah sebelumnya (KHI, 2011).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis, kompilasi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan berbagai materi tertulis yang berasal dari sejumlah buku atau tulisan yang membahas suatu topik tertentu. Proses ini mencakup penggabungan informasi dari beragam sumber

yang ditulis oleh berbagai penulis, kemudian disusun dalam satu buku tertentu guna memudahkan akses dan pencarian terhadap seluruh informasi yang diperlukan (KHI, 2011).

Dalam perspektif hukum, kompilasi dapat dipahami sebagai suatu himpunan atau kumpulan materi hukum yang disusun secara sistematis, baik berupa norma-norma hukum, pendapat-pendapat hukum, maupun aturan-aturan hukum tertentu yang berasal dari berbagai sumber. Berbeda dengan kodifikasi yang merupakan pembukuan hukum secara resmi dan bersifat mengikat dalam bentuk undang-undang, kompilasi tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang sama, namun tetap berfungsi sebagai referensi hukum yang penting. Dengan demikian, dalam ranah hukum, kompilasi dianggap sebagai suatu karya ilmiah atau buku hukum yang menghimpun berbagai materi hukum dari beragam penulis atau referensi, yang disusun sedemikian rupa guna mempermudah pemahaman terhadap suatu bidang hukum tertentu (KHI, 2011).

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diresmikan pada tahun 1991 tidak secara eksplisit menjelaskan definisi dari istilah "kompilasi" maupun "kompilasi hukum Islam". Dalam proses penyusunannya pun, tidak tampak adanya perdebatan atau pandangan yang kontroversial terkait makna dari kompilasi itu sendiri. Dengan kata lain, penyusunan kompilasi tersebut tidak didasarkan pada satu pemahaman tertentu mengenai konsep yang dirumuskan, namun kenyataan ini tampaknya tidak menimbulkan keberatan atau tanggapan dari berbagai pihak (Marpaung, 2023).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bentuk kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang disusun melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Instruksi ini merupakan hasil kesepakatan antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang dicapai pada tanggal 21 Maret 1985. KHI kemudian dijadikan sebagai acuan tertulis dalam hukum materiil untuk para hakim dalam lingkup Peradilan Agama di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya, lahirnya KHI merupakan respons pemerintah terhadap kegelisahan masyarakat yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian atau perbedaan putusan dalam menangani perkara-perkara serupa di Pengadilan Agama (Hendrayani, 2025).

Dasar penyusunannya merujuk pada 38 kitab fikih, dengan mayoritas berasal dari mazhab Syafi'i, sementara sebagian lainnya diambil dari mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, Dzahiri, serta Syi'ah. Selain itu, terdapat pula referensi dari kitab-kitab fikih perbandingan dan yang tidak terikat pada mazhab tertentu. Penggunaan berbagai sumber dari beragam mazhab ini mencerminkan upaya untuk mendekatkan dan mempersatukan umat Islam, dengan menghindari konflik antar mazhab serta mendorong terbentuknya keselarasan prinsip dan nilai.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia, dan telah memperoleh dukungan serta persetujuan dari umat Islam, khususnya kalangan ulama, untuk dijadikan sebagai rujukan hukum untuk para hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara yang diajukan. Di samping perannya

sebagai pedoman dalam praktik peradilan, KHI juga berfungsi sebagai pelengkap terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di Indonesia (Rijan, 2023).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Dalam sistem hukum nasional, status Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan oleh kedudukan Instruksi Presiden dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga secara yuridis formal, KHI menempati posisi di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Meskipun demikian, isi KHI yang terbagi menjadi tiga bagian utama yakni Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II mengenai Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan merupakan hasil kodifikasi dari prinsip-prinsip hukum Islam yang telah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia yang telah lama dikenal dan diterapkan oleh umat Islam di Indonesia. Menanggapi hal ini, Tahir Azhary menyatakan bahwa diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 adalah langkah yang tepat, karena melalui instruksi tersebut, Presiden mengarahkan Menteri Agama untuk menyosialisasikan KHI Untuk dijadikan acuan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dalam mengatasi perkara-perkara yang berkaitan dengan umat Islam, khususnya yang menyangkut masalah perkawinan, kewarisan, dan wakaf.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilatarbelakangi oleh adanya keterkaitan erat dengan dinamika hukum Islam di Indonesia yang selama ini belum memiliki kesepakatan bersama mengenai definisinya. Hal

ini disebabkan oleh beragamnya pandangan yang berkembang dari berbagai sudut pandang. Untuk itu, KHI dirancang sebagai sarana untuk menyatukan persepsi mengenai makna hukum Islam dalam konteks keindonesiaan. Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, KHI secara resmi diberlakukan sebagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Materi yang termuat dalam KHI merujuk pada berbagai sumber hukum Islam, seperti syariat (hukum Allah), fiqih, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) (Hendrayani, 2025).

Menurut Fajrul Falakh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memiliki kedudukan yang bersifat otoritatif sebagai dasar hukum materiil dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Ia menyamakan posisi KHI dengan kitab-kitab fikih lain yang sering dijadikan rujukan oleh para hakim agama dalam mengambil keputusan. Meski demikian, tidak terdapat ketentuan yang melarang hakim untuk menjadikan KHI sebagai salah satu acuan dalam menetapkan putusan.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk mempertegas serta melengkapi ketentuan-ketentuan hukum substantif yang sebelumnya telah berlaku dan diterapkan oleh masyarakat Muslim. Hukum Islam secara rinci mengatur mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam penyusunannya, KHI secara terstruktur menjabarkan dan mengklasifikasikan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak, termasuk menetapkan kedudukan hukum suami dan istri secara tersendiri. Oleh karena itu, dalam ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban, KHI menekankan

bahwa hubungan antara suami dan istri harus dilandasi oleh asas keseimbangan, keserasian, dan keadilan. Oleh karena itu, suami dan istri masing-masing memiliki hak serta kewajiban yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab memberikan perlindungan baik secara fisik maupun psikis kepada keluarganya, serta menyediakan tempat tinggal yang layak. Dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam tatanan sosial, keduanya memiliki posisi dan hak yang setara (Sandra, 2024).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1978 yang mengatur mengenai perwakafan. Jika peraturan-peraturan tersebut tidak memberikan dasar hukum yang dibutuhkan, maka KHI dapat dijadikan sebagai referensi hukum materiil dalam pengambilan keputusan. hakim juga dapat merujuk pada pendapat para ulama yang tercantum dalam kitab-kitab fikih. Hal ini karena KHI hanya ditetapkan melalui Instruksi Presiden, bukan undang-undang, sehingga secara hierarki, posisinya lebih rendah. Oleh sebab itu, secara yuridis formal, hakim agama tidak terikat secara mutlak pada KHI.